

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh 21 tidak benar karena dalam menentukan penghasilan tidak kena pajak untuk 4 karyawan wanitanya salah. Perusahaan dalam menentukan penghasilan tidak kena pajak statusnya K/2 Rp 7.200.000,00 sedangkan seharusnya untuk wajib pajak wanita pengenaan penghasilan tidak kena pajak statusnya adalah K/- Rp 2.880.000,00, sehingga terdapat selisih antara PPh 21 dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 1.996.375,00 dengan PPh 21 yang telah dihitung oleh pengu [is sebesar Rp 2.860.375,00 selisihnya adalah sebesar Rp 864.000,00.

Untuk pajak badan perusahaan memasukan PPh 21 sebagai beban pajak seharusnya PPh 21 itu merupakan hutang pajak karena pajak tersebut akan dibayarkan pada tanggal 10 setelah masa pajak berakhir selain itu jumlahnya juga salah. Perusahaan menghitung sebesar Rp 1.996.375,00 sedangkan jumlahnya yang benar adalah Rp 2.860.375,00.

Dalam menyajikan penghasilan kena pajak perusahaan belum memperhitungkan koreksi fiskal. Koreksi fiskal yang **belum** diperhitungkan adalah biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp 572.425,00 seharusnya biaya tersebut tidak boleh diakui oleh perusahaan sebagai biaya karena perusahaan memberikannya dalam bentuk uang. Perhitungan penyusutan perbedaan itu terjadi karena perusahaan dalam menentukan masa manfaat dan tarif harta tersebut tidak mengikuti peraturan yang ada sehingga terdapat perbedaan menurut perusahaan penyusutan untuk tahun 2001 sebesar Rp 18.156.500,00 sedangkan yang benar adalah Rp 15.839.560,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.316.940,00 yang mengakibatkan menambah pendapatan perusahaan. Sehingga pajak badan yang ditanggung perusahaan menurut perhitungan perusahaan sebesar Rp 10.432.243,16 meningkat menjadi Rp 9.757.259,00.

5.2. Saran

Perusahaan dapat tetap mencantumkan status untuk 4 karyawan wanitanya dengan status K/2 dengan konsekuensi masing-masing karyawan wanita tersebut harus mempunyai surat keterangan dari kecamatan yang menerangkan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun takwim yang bersangkutan.

Perusahaan dapat mengakui biaya kesejahteraan karyawan tetapi dengan syarat apabila ada karyawan yang sakit, perusahaan tidak memberikan uang kepada karyawan tetapi perusahaan mempunyai dokter perusahaan yang telah ditunjuk oleh perusahaan

atau apabila sakitnya tidak parah maka perusahaan cukup menyediakan obat untuk karyawan. Dalam menentukan penyusutan perusahaan harus mengikuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995 tanggal 7 Februari 1995